

**UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B MUARA BUNGO**

Valerian Debita Spisy, M.Nanda Setiawan, Chindi Oeliga Yensi Afita
Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo
Jln. Diponegoro 27 Rimbo Tengah, Muara Bungo
Valerian@gmail.com, Setiawannanda007@gmail.com

Abstract

*This study examines efforts to fulfill the rights of inmates at Class II B Correctional Facility Muara Bungo, which faces significant challenges due to overcrowding. Using an empirical juridical method with a descriptive approach, the research evaluates the implementation of Law No. 22 of 2022 on Corrections. Findings indicate that the facility has implemented various programs aimed at improving inmates' rights, including spiritual guidance, skill training, enhanced public services, food provision, and healthcare services. However, overcrowding—exceeding 300% of the maximum capacity—has hindered optimal fulfillment of certain rights, such as access to legal consultations and adequate recreational facilities. The phenomenon of *prisonization* further complicates resocialization efforts for new inmates due to interactions with chronic offenders. This study highlights the importance of skill development programs in reducing recidivism, particularly among economically disadvantaged inmates. Despite progress in fulfilling inmates' rights, structural challenges remain a barrier to achieving the primary goal of corrections: fostering rehabilitation and reintegration into society.*

Keywords : Corrections, Human Rights, Overcrowding, Recidivism

Abstrak

Artikel ini membahas upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bungo, yang menghadapi tantangan serius berupa over kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas II B Muara Bungo telah melakukan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti bimbingan kerohanian, pelatihan keterampilan, peningkatan layanan publik, penyediaan makanan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kondisi over kapasitas yang mencapai 300% dari kapasitas maksimal menyebabkan beberapa hak narapidana tidak terpenuhi secara optimal, seperti akses konsultasi hukum dan sarana olahraga. Fenomena *prisonisasi* juga menjadi tantangan dalam proses resosialisasi narapidana baru akibat interaksi dengan pelaku kejahatan kronis. Artikel ini menekankan pentingnya pembinaan kemandirian untuk menekan angka residivisme, terutama bagi narapidana yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Kesimpulannya, meskipun banyak hak telah terpenuhi, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kendala struktural guna meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan mencapai tujuan utama pembinaan narapidana.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, Over Kapasitas, Residivisme.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai

tempat dibinanya narapidana.¹ Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang No 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga

¹ Prijatno Dwidjaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 87.

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²

Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program

pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.³ Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana sendiri ialah manusia pada umumnya yang karena kesalahannya melakukan pelanggaran hukum dan oleh hakim dijatuhi pidana, selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga di dalam proses pembinaannya tidak boleh di jauhkan dari kehidupan bermasyarakat.⁴ Kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana nampaknya belum meningkat hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021

² Surdayono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 1998, hlm. 320.

³ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 17.

⁴*Ibid*, hlm. 87.

sebanyak 372.965 laporan⁵. Data tersebut memberikan gambaran bahwa angka kriminalitas di Indonesia masih cenderung tinggi.

Hal ini tentu menyebabkan naiknya jumlah penghuni Lapas sedangkan jumlah kapasitas Lapas cenderung tidak meningkat sejalan dengan peningkatan narapidana dan mengakibatkan over kapasitas atau kelebihan penghuni pada Lapas. Kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru dan kurangnya pemenuhan hak-hak narapidana di dalam lapas akibat kelebihan kapasitas tersebut. Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-laki atau wanita meskipun dia sebagai narapidana. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak tersebut. Sebagai contoh, Lapas kelas II B Muara Bungo memiliki kapasitas untuk menampung warga binaan

pemasyarakatan sebanyak 156 orang. Kapasitas tersebut ditetapkan melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS1.PR.01.04-87 Tahun 2016 yang dibuat oleh pusat dan disebarkan ke seluruh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM tentang cara perhitungankapasitas dan permintaan data bangunan lapas yang mana dalam hal ini munculnya hasil kapasitas hunian tersebut dari perhitungan luas kamar tidur yang disediakan.⁶

Tetapi pada nyatanya dari tahun 2021 hingga 2023 lapas kelas IIB Muara Bungo dihuni oleh 455 tahanan dan warga binaan, over kapasitas ini mengalami kenaikan 3 kali lipat atau sama dengan 300% dari kapasitas maksimalnya.⁷ Karena hal tersebut maka banyak dari narapidana ini tidak mendapatkan hak yang semestinya, seperti memiliki tempat istirahat yang layak dan juga kurangnya mendapat makanan yang memiliki gizi yang cukup.

⁵<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-> diakses terakhir tanggal 17 Desember 2023, pukul 22.30 WIB

⁶Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS1.PR.01.04-87 Tahun 2016 tentang Perhitungan Kapasitas Lapas, Rutan dan Cab. Rutan

⁷<https://www.gemabungofm.com/2022/07/lapas-kelas-iib-bungo-mengalami-over.html> diakses terakhir tanggal 28 Januari 2024, pukul 20.03 WIB

Berikut penulis paparkan
dalam bentuk tabel/diagram

mengenai kelebihan kapasitas di
dalam Lapas Kelas II B Muara
Bungo.

Tabel 1
Data Kalkulasi Banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB
Muara Bungo⁸

NO	TAHUN	KAPASITAS MAKSIMAL	KAPASITAS SAAT INI
1.	2021	156 ORANG	146 ORANG
2.	2022	156 ORANG	478 ORANG
3.	2023	156 ORANG	455 ORANG

***Sumber :** Lapas Kelas IIB Muara Bungo*

⁸Data berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Diakses Rabu 31 Januari 2024

Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan, serta tidak terpenuhinya hak-hak narapidana di dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mana disebutkan dalam Pasal 9 Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan

dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁹

Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina dan mewujudkan hak-hak narapidana malah menimbulkan ketidakhaominisan di dalam Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *over* kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat

⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9

pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*)¹⁰. Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perplonconan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.

Prisonisasi pada hakikatnya juga mempunyai dampak negatif terutama bagi penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat-tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*) dirusak melalui

pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis. Bahkan personil yang baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.¹¹ Dampak negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal.¹²

Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus *over* kapasitas Lapas ini karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan

¹⁰ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, hlm. 215.

¹¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 79.

¹² Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai.*, Armico, Bandung 1983, hlm. 49.

narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹³ Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.¹⁴ Alasan menggunakan metode ini agar

lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung terhadap implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Upaya Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Muara Bungo

Pemenuhan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan dijalankan dengan berbagai inovasi yang diharapkan dapat dijalankan dengan mudah namun sesuai dengan standar yang telah diatur dalam perundang-undangan. Lebih jelasnya, pada era ini sistem pemasyarakatan menghilangkan kekerasan dan menghidupkan kembali hak asasi manusia bagi para warga binaan. Bukan rahasia bahwa sebelum sistem pemasyarakatan diterapkan warga binaan saat Hukum Acara Pidana Lama (HIR)

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 34.

masih diberlakukan, berbagai masalah timbul sehubungan dengan pelaksanaan penahanan, kondisi tempat penahanan yang memprihatinkan, tempat tersangka ditahan penuh ketidakpastian yang seringkali keluarga tidak mengetahui dimana tersangka ditahan dan lain sebagainya. Demikian dengan apa yang ditulis oleh Akbar Datunsolang ketika Soedjono Dirdjosisworo yang dikemukakan oleh M.L.Hc.Husman menyampaikan bahwa apa tempat penahanan dimana orang ditahan sambil menunggu disposisi dari pengadilan merupakan lembaga yang paling buruk perlengkapannya dan oleh sebab itu maka penahanan dibawah lembaga ini lebih tidak dapat disetujui dibandingkan dengan perampasan kemerdekaan lainnya.¹⁵

Digantinya istilah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Dr. Sahardjo yang didalam pidatonya menjelaskan bahwa hukuman sejatinya tidak harus dipandang sebagai upaya pembalasan dendam, kesadaran akan kemanusiaan hanya akan tercapai dari bimbingan bukan dari penyiksaan. Hal ini kemudian menuntun lahirnya visi dan misi pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan

penghidupan narapidana secara individu, anggota pemasyarakatan, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Melihat kembali isi pidato Dr. Suharjo tentang pemasyarakatan kemudian diterapkannya sejumlah visi, misi hak dan kewajiban baik bagi warga binaan/anak didik pemasyarakatan dan juga bagi petugas pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam menjalankan sejumlah visi dan misi serta hak dan kewajiban warga binaan dalam praktiknya mengalami berbagai macam inovasi.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Edi Sryatno tentang bagaimana pemenuhan hak warga binaan di dalam Lapas Muara Bungo, Bapak Edi Suryatno selaku KASUBSI Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo ia menyatakan bahwa:

“Mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Hak Narapidana itu ada berbagai macam. Pemenuhannya merujuk pada undang-undang begitu juga kewajiban narapidana sejalan dengan undang-undang yang

¹⁵ Akbar Datunsolang, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)”, Vol. 21 No. 4, Juni 2013, Hlm. 115

¹⁶ Wahyu Saefudin, *psikologi Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 67

berlaku sekarang ini. Jadi hak dan kewajiban itu saling melekat.”¹⁷

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Edi Suryatno, pembinaan dan pemenuhan hak narapidana dilaksanakan berlandaskan asas¹⁸ :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya kemerdekaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Dari asas diatas yang kemudian menjadi batu pijakan dalam implementasi pemenuhan hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, penulis kemudian menemukan bentuk upaya dari pemenuhan hak warga binaan. Adapun bentuk upaya pemenuhan haknya antara lain:

1) Kualitas Kepribadian

Lapas Muara Bungo melakukan peningkatan kualitas kepribadian bagi

warga binaan pemasyarakatannya dengan melakukan bimbingan kerohanian baik bagi warga binaan muslim dan yang non-muslim. Selain itu dibangunnya Rumah Ibadah bagi warga binaan pemasyarakatan seperti Masjid dan juga Gereja.

2) Layanan Publik

Peningkatan pelayanan prima Lapas Muara Bungo dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakatan terhadap pelayanan Publik Lapas Muara Bungo. Rasa aman, dan nyaman menjadi kunci terciptanya rasa percaya antar satu pihak dengan pihak lain. kemudian disusul dengan bapak Edi Suryatno menyatakan bahwa:

“Soal pelayanan publik kami sudah sangat mengoptimalkan dan sudah sangat semaksimal mungkin dalam pemenuhannya. dalam contohnya itu kami mengadakan yang namanya Layanan Izin Luar Biasa WBP yang dalam hal ini bisa diakses melalui online dan bisa dilakukan oleh keluarga WBP itu sendiri atau dari kuasa hukum nya. Jadi mereka tinggal mengupload persyaratan-persyaratannya di web yang sudah disediakan di SIPPN.”¹⁹

¹⁷ Edi Suryatno. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas. Diwawancarai oleh Valerian Debita Spisy, Bungo 27 Juni 2024

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 5

¹⁹ Edi Suryatno. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas. Diwawancarai oleh Valerian Debita Spisy, Bungo 27 Juni 2024

Salah satu sumber wawancara lain yakni dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Saat ditanya mengenai pengadaan Layanan Izin Luar Biasa WBP, Fahroni selaku WBP yang terjerat pasal pencurian mengatakan :

“Menurut kami soal pengadaan layanan ini udah cukup bagus juga. Karena kami disini dan keluarga kami cukup dimudahkan untuk mengajukan izin kaya gitu. karena cukup diakses aja melalui link yang udah disediakan sama lapas nanti tinggal di masukan aja syarat-syarat nya disana.”²⁰

3) Pembinaan Kemandirian

Kepada warga binaan pemasyarakatan, diadakan bengkel kerja Lapas Kelas IIB Muara Bungo. Disusul pula dengan keterangan dari salah satu warga binaan pemasyarakatan yang bernama Fahroni dalam pembinaan kemandirian :

“Kalo kami pribadi merasa cukup terbantu-*lah* dengan adanya pembinaan kaya gini. Karena bagi kami yang awalnya nggak punya keterampilan apa-apa pas masuk sini, ketika ada kegiatan seperti

kami yang punya keterampilan baru yang nantinya kalo kami keluar pasti bakal berguna juga buat kami apalagi dalam mencari pekerjaan.”²¹

4) Kualitas Makanan

Adanya peningkatan kualitas makanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan melakukan 3kali penyajian makanan setiap hari. Namun bila di telusuri lagi dan berdasarkan dari ungkapan bapak Edy Suyatno sendiri mengatakan bahwa :

“Sebenarnya mengenai mendapatkan kualitas makanan yang baik memang kami akui kami tidak bisa memberikan sepenuhnya karena ya itu tadi, persoalannya pada tingkat kapasitas lapas itu sudah sangat over sekali, jadi mau diusahakan semaksimal mungkin kami juga belum bisa meng-*cover* hal tersebut dengan baik. Tapi kalo untuk upayanya tentu sudah kami usahakan semaksimal mungkin.”²²

²⁰ Fahroni. Warga Binaan Pemasyarakatan. Diwawancarai oleh Valerian Debita Spisy, Bungo 27 Juni 2024

²¹ Fahroni. Warga Binaan Pemasyarakatan. Diwawancarai oleh Valerian Debita Spisy, Bungo 27 Juni 2024

²² Edi Suryatno. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas. Diwawancarai oleh Valerian Debita Spisy, Bungo 27 Juni 2024

5) Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Lapas Muara Bungo bagi warga binaan dengan disediakannya obat-obatan darurat, poliklinik lapas dengan petugas kesehatan, pengadaan ambulance, dan juga kerja sama dengan instansi kesehatan terdekat

yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit.

Selain bentuk pemenuhan hak narapidana seperti yang penulis paparkan di atas, penulis juga paparkan tabel indeks kepuasan dari pemenuhan hak para warga binaan yang tinggal di lapas yang nilainya didapat dari melakukan pengisian kuesioner yang disediakan oleh penulis :

Tabel 2

Hasil Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo²³

Nama WBP (Responden) : Muhammad Sholeh

Umur : 25 Tahun

Tindak Pidana : Pencurian

No.	Pernyataan	Hasil Penilaian
1.	Anda mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak anda sebagai narapidana di dalam lapas	Terpenuhi
2.	Anda mendapatkan perlakuan adil dan setara di dalam lembaga pemasyarakatan ini	Terpenuhi
3.	Anda mendapatkan keamanan dan perlindungan pribadi di dalam lapas	Terpenuhi
4.	Anda mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai	Terpenuhi
5.	Anda sudah merasa hak-hak anda dalam beribadah atau melaksanakan kegiatan keagamaan dihormati di dalam lapas	Terpenuhi
6.	Anda merasa kondisi kebersihan lingkungan dan sanitasi di sel atau tempat tinggal anda di dalam lapas sudah bersih	Terpenuhi
7.	Anda sudah merasa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi dan toilet di dalam lapas	Terpenuhi

²³ Data Hasil Pengisian Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Lemabaga Kelas IIB Muara Bungo, Diakses Rabu 30 Juni 2024

8.	Anda sudah merasa dihormati dalam proses hukum dan peradilan serta dijalankan dengan benar di dalam lapas	Terpenuhi
9.	Anda sudah mendapat pelayanan psikologis atau konseling di dalam lapas	Terpenuhi
10.	Anda sudah memiliki akses yang cukup terhadap sarana komunikasi seperti telepon dan surat di dalam lapas	Terpenuhi
11.	Anda merasa mendapat akses yang cukup terhadap proses hukum, seperti konsultasi dengan pengacara atau bantuan hukum	Terpenuhi
12.	Anda sudah mendapatkan makanan yang baik, sehat dan bergizi	Terpenuhi
13.	Anda sudah merasa cukup mendapatkan sarana olahraga	Kurang terpenuhi

Tabel 3

Hasil Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo²⁴

Nama WBP (Responden) : M. Subhan

Umur : 74 Tahun

Tindak Pidana : Pencurian

No.	Pernyataan	Hasil Penilaian
1.	Anda mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak anda sebagai narapidana di dalam lapas	Terpenuhi
2.	Anda mendapatkan perlakuan adil dan setara di dalam lembaga pemasyarakatan ini	Terpenuhi
3.	Anda mendapatkan keamanan dan perlindungan pribadi di dalam lapas	Terpenuhi
4.	Anda mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai	Terpenuhi
5.	Anda sudah merasa hak-hak anda dalam beribadah	Terpenuhi

²⁴ Data Hasil Pengisian Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Kelas IIB Muara Bungo, Diakses Rabu 30 Juni 2024

	atau melaksanakan kegiatan keagamaan dihormati di dalam lapas	
6.	Anda merasa kondisi kebersihan lingkungan dan sanitasi di sel atau tempat tinggal anda di dalam lapas sudah bersih	Terpenuhi
7.	Anda sudah merasa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi dan toilet di dalam lapas	Terpenuhi
8.	Anda sudah merasa dihormati dalam proses hukum dan peradilan serta dijalankan dengan benar di dalam lapas	Terpenuhi
9.	Anda sudah mendapat pelayanan psikologis atau konseling di dalam lapas	Terpenuhi
10.	Anda sudah memiliki akses yang cukup terhadap sarana komunikasi seperti telepon dan surat di dalam lapas	Terpenuhi
11.	Anda merasa mendapat akses yang cukup terhadap proses hukum, seperti konsultasi dengan pengacara atau bantuan hukum	Terpenuhi
12.	Anda sudah mendapatkan makanan yang baik, sehat dan bergizi	Terpenuhi
13.	Anda sudah merasa cukup mendapatkan sarana olahraga	Terpenuhi

Tabel 4

Hasil Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo²⁵

Nama WBP (Responden) : Hendra Budi

Umur : 27 Tahun

Tindak Pidana : Pencurian

No.	Pernyataan	Hasil Penilaian
1.	Anda mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak anda sebagai narapidana di dalam lapas	Terpenuhi

²⁵ Data Hasil Pengisian Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Lemabaga Kelas IIB Muara Bungo, Diakses Rabu 30 Juni 2024

2.	Anda mendapatkan perlakuan adil dan setara di dalam lembaga pemasyarakatan ini	Terpenuhi
3.	Anda mendapatkan keamanan dan perlindungan pribadi di dalam lapas	Terpenuhi
4.	Anda mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai	Terpenuhi
5.	Anda sudah merasa hak-hak anda dalam beribadah atau melaksanakan kegiatan keagamaan dihormati di dalam lapas	Terpenuhi
6.	Anda merasa kondisi kebersihan lingkungan dan sanitasi di sel atau tempat tinggal anda di dalam lapas sudah bersih	Terpenuhi
7.	Anda sudah merasa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi dan toilet di dalam lapas	Terpenuhi
8.	Anda sudah merasa dihormati dalam proses hukum dan peradilan serta dijalankan dengan benar di dalam lapas	Terpenuhi
9.	Anda sudah mendapat pelayanan psikologis atau konseling di dalam lapas	Terpenuhi
10.	Anda sudah memiliki akses yang cukup terhadap sarana komunikasi seperti telepon dan surat di dalam lapas	Terpenuhi
11.	Anda merasa mendapat akses yang cukup terhadap proses hukum, seperti konsultasi dengan pengacara atau bantuan hukum	Tidak terpenuhi
12.	Anda sudah mendapatkan makanan yang baik, sehat dan bergizi	Terpenuhi
13.	Anda sudah merasa cukup mendapatkan sarana olahraga	Terpenuhi

Tabel 5**Hasil Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo²⁶**

Nama WBP (Responden) : Agus Fianto

Umur : 30 Tahun

Tindak Pidana : Pencurian

No.	Pernyataan	Hasil Penilaian
1.	Anda mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak anda sebagai narapidana di dalam lapas	Terpenuhi
2.	Anda mendapatkan perlakuan adil dan setara di dalam lembaga pemasyarakatan ini	Terpenuhi
3.	Anda mendapatkan keamanan dan perlindungan pribadi di dalam lapas	Terpenuhi
4.	Anda mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai	Terpenuhi
5.	Anda sudah merasa hak-hak anda dalam beribadah atau melaksanakan kegiatan keagamaan dihormati di dalam lapas	Terpenuhi
6.	Anda merasa kondisi kebersihan lingkungan dan sanitasi di sel atau tempat tinggal anda di dalam lapas sudah bersih	Terpenuhi
7.	Anda sudah merasa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi dan toilet di dalam lapas	Terpenuhi
8.	Anda sudah merasa dihormati dalam proses hukum dan peradilan serta dijalankan dengan benar di dalam lapas	Terpenuhi
9.	Anda sudah mendapat pelayanan psikologis atau konseling di dalam lapas	Terpenuhi
10.	Anda sudah memiliki akses yang cukup terhadap sarana komunikasi seperti telepon dan surat di dalam lapas	Terpenuhi

²⁶ Data Hasil Pengisian Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Kelas IIB Muara Bungo, Diakses Rabu 30 Juni 2024

11.	Anda merasa mendapat akses yang cukup terhadap proses hukum, seperti konsultasi dengan pengacara atau bantuan hukum	Terpenuhi
12.	Anda sudah mendapatkan makanan yang baik, sehat dan bergizi	Terpenuhi
13.	Anda sudah merasa cukup mendapatkan sarana olahraga	Terpenuhi

Tabel 6

Hasil Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo²⁷

Nama WBP (Responden) : Karnius Siregar

Umur : 33 Tahun

Tindak Pidana : Pencurian

No.	Pernyataan	Hasil Penilaian
1.	Anda mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak anda sebagai narapidana di dalam lapas	Terpenuhi
2.	Anda mendapatkan perlakuan adil dan setara di dalam lembaga pemasyarakatan ini	Terpenuhi
3.	Anda mendapatkan keamanan dan perlindungan pribadi di dalam lapas	Terpenuhi
4.	Anda mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai	Terpenuhi
5.	Anda sudah merasa hak-hak anda dalam beribadah atau melaksanakan kegiatan keagamaan dihormati di dalam lapas	Terpenuhi
6.	Anda merasa kondisi kebersihan lingkungan dan sanitasi di sel atau tempat tinggal anda di dalam lapas sudah bersih	Terpenuhi
7.	Anda sudah merasa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi dan toilet di dalam lapas	Terpenuhi
8.	Anda sudah merasa dihormati dalam proses hukum	Terpenuhi

²⁷ Data Hasil Pengisian Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Lemabaga Kelas IIB Muara Bungo, Diakses Rabu 30 Juni 2024

	dan peradilan serta dijalankan dengan benar di dalam lapas	
9.	Anda sudah mendapat pelayanan psikologis atau konseling di dalam lapas	Terpenuhi
10.	Anda sudah memiliki akses yang cukup terhadap sarana komunikasi seperti telepon dan surat di dalam lapas	Terpenuhi
11.	Anda merasa mendapat akses yang cukup terhadap proses hukum, seperti konsultasi dengan pengacara atau bantuan hukum	Terpenuhi
12.	Anda sudah mendapatkan makanan yang baik, sehat dan bergizi	Terpenuhi
13.	Anda sudah merasa cukup mendapatkan sarana olahraga	Terpenuhi

Berdasarkan data diatas maka bisa dilihat beberapa hak narapidana juga sudah cukup banyak yang terpenuhi sesuai dengan yang disebutkan pada UU No. 22 Tahun 2022. berikut rekapitan hasil keseluruhan dari warga binaan yang menjadi responden dalam kuesioner diatas :

Tabel 7

Hasil Rekap Keseluruhan Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo²⁸

No.	Pernyataan	Hasil Penilaian
1.	Anda mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak anda sebagai narapidana di dalam lapas	Terpenuhi
2.	Anda mendapatkan perlakuan adil dan setara di dalam lembaga pemasyarakatan ini	Terpenuhi
3.	Anda mendapatkan keamanan dan perlindungan pribadi di dalam lapas	Terpenuhi
4.	Anda mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai	Terpenuhi

²⁸ Data Hasil Rekap Keseluruhan Pengisian Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan Lemabaga Kelas IIB Muara Bungo, Diakses Rabu 30 Juni 2024

5.	Anda sudah merasa hak-hak anda dalam beribadah atau melaksanakan kegiatan keagamaan dihormati di dalam lapas	Terpenuhi
6.	Anda merasa kondisi kebersihan lingkungan dan sanitasi di sel atau tempat tinggal anda di dalam lapas sudah bersih	Terpenuhi
7.	Anda sudah merasa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi dan toilet di dalam lapas	Terpenuhi
8.	Anda sudah merasa dihormati dalam proses hukum dan peradilan serta dijalankan dengan benar di dalam lapas	Terpenuhi
9.	Anda sudah mendapat pelayanan psikologis atau konseling di dalam lapas	Terpenuhi
10.	Anda sudah memiliki akses yang cukup terhadap sarana komunikasi seperti telepon dan surat di dalam lapas	Terpenuhi
11.	Anda merasa mendapat akses yang cukup terhadap proses hukum, seperti konsultasi dengan pengacara atau bantuan hukum	Kurang Terpenuhi
12.	Anda sudah mendapatkan makanan yang baik, sehat dan bergizi	Terpenuhi
13.	Anda sudah merasa cukup mendapatkan sarana olahraga	Kurang Terpenuhi

Dari rekap data kuesioner ini penulis dapat menganalisis dan mendapati ada 2 hak-hak dari 2 responden yang merasa belum terpenuhi:

1. Kurangnya akses dalam menghubungi atau berkonsultasi dengan pengacara. Hal ini semakin diperjelas dari penjelasan responden bahwa hal itu terjadi karena kurangnya dari pengetahuan warga binaan itu sendiri dan juga sulit nya menghubungi yang bersangkutan karena harus melalui pembuatan surat-surat dan lainnya.
2. Kurangnya sarana bagi warga binaan untuk melakukan kegiatan olahraga bersama yang mana dalam hal ini juga diperjelas oleh penjelasan dari bapak Edi Surtayno terkait pemenuhan sarana bagi kegiatan diluar ruangan

bagi para warga binaan pemasyarakatan.

Sehingga hal ini cukup berkaitan dengan kondisi dari Lapas Kelas IIB Muara Bungo yang cukup memprihatinkan, karena kurangnya penyuluhan kepada para warga binaan tentang proses hukum dan kondisi lapas saat ini mengalami *over* kapasitas yang berlebih sehingga jika dilihat dari keadaan dan indeks penilaian pemenuhan hak-hak diatas para warga binaan pemasyarakatan ini kurang terpenuhi dan kurang layak.

Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo yang juga berperan untuk menjembatani sanksi hukuman dan bentuk pembinaan pemasyarakatan bagi narapidannya. Bapak Edi Suryatno kemudian menyampaikan:

“Pembinaan di lapas itu ada dua. Ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Di Lapas Muara Bungo pembinaan kemandirian kalau di Lapas Muara Bungo malah dipertajam lagi dengan dibentuknya lembaga pendidikan kegiatan kerja yang bukan berorientasi hanya untuk memberikan keterampilan tetapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dibidang keterampilan maka dibuat pelatihan di dalam Lapas. Kalau terkait pembinaan kepribadian itu berupa upacara,

senam pagi yang terjadwal sehingga ada rasa tanggung jawab secara tidak sadar mereka jadi disiplin. Hal- hal yang berkaitan tentang pelaksanaan hukuman mereka dalam konteks pemasyarakatan itu arahnya menjadi memanusiakan manusia lagi. Salah satu prosesnya sering melakukan penyuluhan hukum walaupun jujur saja belum berjalan maksimal.”²⁹

Proses penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lapas Muara Bungo yang dianggap belum berjalan dengan lancar ini dikarenakan masih adanya residivis di dalam Lapas. Residivis di dalam Lapas berjumlah 38 narapidana.³⁰

Bapak Edi kemudian menjelaskan bahwa sering kali alasan residivis terjadi ialah karena tingginya tingkat kemiskinan akibat dari kurangnya perekonomian dari warga binaan. Meskipun tentu saja kemiskinan bukan menjadi satu-satunya alasan seseorang melakukan tindak pidana, Maka kemudian disinilah peran penting Lembaga Pemasyarakatan berada. Pengadaan program kemandirian yang

²⁹ Edi Suryatno. Kasusbsi Registrasi. Diwawancarai Oleh Valerian Debita Spisy, Bungo 27 Juni 2024.

³⁰ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Diakses 30 Juni 2024

diadakan untuk warga binaan saat berada di dalam Lapas diharapkan nantinya akan menuntun warga binaan agar memiliki pengalaman dan juga keahlian dalam melakukan sesuatu agar nantinya bisa menjadi sumber perekonomian mereka. Bapak Edi kemudian lebih lanjut menjelaskan mengenai pembinaan kemandirian, ia kemudian mengatakan:

“ Untuk mengapresiasi narapidana dalam menjalankan pembinaan kemandirian dan keterampilan maka kami akan memberikan sebuah penghargaan berupa sertifikat atau barang-barang contohnya seperti sarung, makanan berupa mie instan, dan lain sebagainya yang sekiranya dapat berguna bagi narapidana selama berada disini. Sehingga mereka akan lebih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain.”³¹

Bentuk upaya yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidananya merupakan suatu kewajiban bagi pegawai pemasyarakatan. Apa yang menjadi kewajiban bagi pegawai pemasyarakatan hal ini kemudian dijalankan menjadi hak

bagi warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggung jawab, oleh karena itu mereka dibina secara baik dan efektif. Dengan proses pembinaan dan pembimbingan berupaya agar tidak mengulangi perbuatan yang dulu pernah dilakukan. Jika dilihat survei di lapangan pembinaan berjalan dengan lancar. Hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para narapidana maupun petugas Lapas. Para petugas pun tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam pembinaan. Para narapidana mengakui bahwa pembinaan yang diberikan oleh petugas memang diperlukan untuk bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mayoritas narapidana yang penulis wawancarai mengatakan setelah keluar dari Lapas ingin mengunjungi kedua orang tua dan keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang pernah dilakukan, serta ingin mencari pekerjaan yang layak agar tidak terjerumus ke perbuatan yang dulu pernah diperbuat.

Sedangkan fungsinya menjadikan narapidana menyatu dengan sehat dalam

³¹ Edi Suryatno. Kasusbsi Registrasi dan Bimkemas. Diwawancarai Oleh Valerian Debita Spisy, Bungo 27 Juni 2024.

masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung jawab. dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal keterampilan maka dapat menumbuhkan rasa kemandirian pada narapidana setelah keluar dari Lapas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan ketrampilan yang diberikan bagi narapidana.

Jika dilihat dari kemampuan narapidana sudah cukup menguasai semua pembinaan keterampilan yang diberikan oleh para petugas, namun tidak semua warga binaan bisa menguasai ketrampilan yang diberikan petugas, kurangnya keseriusan para narapidana dalam menerima pembinaan ketrampilan dijadikan faktor utama, padahal pembinaan keterampilan itu sendiri membentuk narapidana menjadi mandiri dan dapat dijadikan bekal untuk mereka setelah keluar dari Lapas. Sedangkan kepribadian sendiri manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi, serta lingkungan. Maka pembinaan kepribadian dengan kemandirian memberikan bekal bagi narapidana untuk merubah perilaku dari perilaku yang tidak terpuji, menjadi perilaku yang baik, ramah, santun dan religius. Apabila setelah keluar narapidana

bisa menerapkan bekal yang diberikan maka tidak sulit untuk mencari pekerjaan diluar sana.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak narapidana sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Upaya tersebut mencakup pembinaan kepribadian melalui bimbingan kerohanian, pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, peningkatan layanan publik, penyediaan makanan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kondisi over kapasitas yang mencapai 300% dari kapasitas maksimal menjadi hambatan signifikan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Kurangnya akses untuk berkonsultasi dengan pengacara dan minimnya sarana olahraga adalah contoh hak yang belum terpenuhi secara optimal.

Fenomena *prisonisasi* yang muncul akibat over kapasitas berdampak negatif pada proses resosialisasi narapidana, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah struktural ini, seperti peningkatan kapasitas fisik Lapas

dan penambahan fasilitas pendukung. Pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan diharapkan dapat menurunkan angka residivisme dengan memberikan narapidana kemampuan ekonomi yang lebih baik setelah bebas. Dengan demikian, tujuan utama pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, Cetakan I. Jakarta: Bina Aksara
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta 1995.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, Cet.8, 2008
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Munir Fuady, Sylvia Laura, *Hak Asasi Ters Pidana*, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, 2015.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006.

Romli Atmasasmita,
*Kepenjaraan Dalam suatu
Bunga Rampai*, Armico,
Bandung, 1983.

Septiawan Santana, *Menulis
Ilmiah Metodologi
Penelitian Kualitatif*,
Pustaka bor Indonesia,
2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar
Penelitian Hukum*, UI
Press, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum,
Liberty, Yogyakarta,
1999.

Surdayono dan Natangsa
Surbakti. *Hukum Pidana*,
Fakultas Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta,
Surakarta, 1998.

Wahyu Saefudin, *psikologi
Pemasyarakatan*,
Cetakan Pertama
Kencana, Jakarta, 2020

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum
Acara Pidana di
Indonesia*, Sumur
Bandung, Bandung, 1981.

Zainal Abidin Farid, *Hukum
Pidana I*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007.

B. JURNAL-JURNAL

Akbar Datunsolang,
"Perlindungan Hak
Asasi Manusia Bagi
Narapidana Dalam
Sistem Pemasyarakatan
(Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Kelas
II A Manado)", Vol. 21
No. 4, Juni 2013

Angkasa, "Over Capacity
Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan,
Faktor Penyebab,
Implikasi Negatif, Serta
Solusi Dalam Upaya
Optimalisasi
Pembinaan
Narapidana", *Jurnal
Dinamika Hukum*, Vol.
10 No. 3, September
2010.

Haryono, "Implikasi Perubahan
Undang-Undang
Pemasyarakatan
Terhadap Perlakuan
Tahanan, Anak dan
Warga Binaan
Pemasyarakatan",
*Jurnal Ilmiah Kebijakan
Hukum* Vol. 15 No. 1,
Maret 2021.

Syarif Saddam Rivanie,
Syamsuddin Muchtar,
"Tujuan Pemidanaan",
Halu Oleo Law Review,
Vol. 6 No. 2, September
2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana LN.1951/No. 9, TLN No. 81.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan LN.2022/No.165, TLN No.6811.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS1 PR.01.04-87 Tahun 2016 tentang Perhitungan Kapasitas Lapas, Rutan dan Cab. Rutan yang berpedoman pada Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.

D. Website

<http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf>

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/274/3/BAB%202%20YOLAN.pdf>

<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal lembaga pemasyarakatan/#:~:text=Lembaga%20Pemasyarakatan%20atau%20biasa%20disingkat,anak%20didik%20>

Opemasyarakatan%20di%20Indonesia

http://repository.ub.ac.id/112394/3/115010107111018_BAB%202.pdf

<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal>

<https://www.gemabungofm.com/2022/07/lapas-kelas-iibbungomengalami-over.html>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=5033&bid=8045>

<https://www.kompasiana.com/humasrutantanjung9793/65c59af0c57afb3dd1a7e12/tujuan-pemasyarakatan>